

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam Penyediaan Jasa dan Kelengkapan Restorasi

Oleh

Koesrin Nawawie A.

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia.**

HP. 08127346169

Email: koesrinnawawiea@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the cooperation agreement between PT Kereta Api Indonesia and its subsidiaries based on the provisions of the Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER-03 / MBU / 08/2017 concerning guidelines for cooperation with State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia 2017 No. 1147) Article 1 and 2 using the open auction method. The process itself begins with the submission of the RAB / RPO / Justification to the budget unit, after receiving the NPD ACC then relinquishes the authority to procure goods / services to the PBJ unit. The PBJ unit will begin to prepare a Terms of Work Plan (RKS) and announce the procurement of goods / services. After going through the bid opening stage, the PBJ unit will conduct a selection / evaluation both administratively and technically on the bid documents. After passing the evaluation phase, suppliers will be selected to then enter the Classification and Negotiation stage. After passing the Classification and Negotiation stage, the PBJ unit will issue a Partner Appointment Letter (SPR) and Work Order (SPK), which signify the start of supplier / vendor work.

Keywords: *Cooperation Agreement, Provision of Services*

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan anak perusahaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerjasama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1147) Pasal 1 dan 2 dengan metode Pelelangan terbuka. Prosesnya sendiri dimulai dengan pengajuan RAB/RPO/Justifikasi ke unit anggaran, setelah menerima NPD ACC selanjutnya menyerahkan wewenang pengadaan barang/jasa pada unit PBJ. Unit PBJ akan mulai menyusun Rencana Kerja Syarat (RKS) dan mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa, Setelah melalui tahap pembukaan penawaran maka dari unit PBJ akan melakukan seleksi/evaluasi baik secara administrasi maupun teknisterhadap dokumen penawaran. Setelah lulus tahap evaluasi, maka akan terpilih pemasok untuk kemudian masuk pada tahap Klasifikasi dan Negosiasi. Setelah lulus tahap Klasifikasi dan Negosiasi, unit PBJ akan mengeluarkan Surat

Penunjukan Rekanan (SPR) dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi tanda dimulainya pekerjaan pemasok/vendor.

Kata Kunci: *Perjanjian Kerjasama, Penyediaan Jasa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. *Burgerlijk Wetboek* (BW) menggunakan istilah *overeenskomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama, hal ini dapat disimak dari judul Buku III BW judul Kedua tentang Perikatan. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa aslinya (Belanda), "*Van verbeintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*" yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu "*Kewajiban yang lahir dari kontrak atau perjanjian*".

Perjanjian kerjasama merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerjasama adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan azas-azas hukum perikatan. Perjanjian kerjasama hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yakni perusahaan dengan anak perusahaan, hal-hal apa sajakah yang diperjanjikan diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya, maka tidak akan terjadi perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, perjanjian kerjasama yang dipersyaratkan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut berita acara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1263, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMN dengan anak perusahaan yaitu "berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerjasama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1147)"¹⁵, sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Menteri Badan Milik Negara No. 1147

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. "Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Kerjasama adalah perikatan hukum antara BUMN dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
3. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan BUMN yang terdiri dari BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan".

¹⁵<http://jdih.bumn.go.id>, diakses tanggal 20 februari 2020.

Pasal 2
Peraturan Menteri Badan Milik Negara No. 1147

Prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama sebagai berikut:

- a. “Kerjasama dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kerjasama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan kerjasama tanpa batas waktu, kecuali untuk kerjasama dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (joint venture company);
- c. Kerjasama mengutamakan sinergi antar-BUMN dan/atau antar anak perusahaan BUMN dan/atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dan peningkatan peran serta usaha nasional melalui penunjukkan langsung, atau kerjasama langsung dengan membandingkan paling sedikit dua (2) BUMN, anak perusahaan BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN;
- d. Selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain”.

B. Permasalahan.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam penyediaan jasa dan kelengkapan restorasi

PEMBAHASAN

Dalam perjanjian kerjasama PT Kereta Api Indonesia sebagai induk perusahaan bekerja sama dengan anak perusahaan yaitu PT Reska Multi Usaha dalam hal pelayanan guna kenyamanan penumpang dalam perjalanan. Kerjasama tersebut dalam bentuk kelengkapan barang-barang seperti selimut, bantal, gordyn dan coverseat serta makanan dan minuman pada gerbong restorasi yang telah disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia.

“Berdasarkan Perjanjian No. KL.702/XII/50/KA-2018 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Reska Multi Usaha, tentang perjanjian pemborongan pekerjaan cuci coverseat dan cuci gordyn yang menerangkan bahwa:

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero), perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, yang anggaran dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya No. AHU-002373.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan perubahan susunan kepengurusan terakhir dinyatakan dalam Akta No. 314 tanggal 30 Oktober 2018,

yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagaimana suratnya No. AHU-AH.01.03-0258669 tanggal 30 Oktober 2018, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, SH, MH notaris di kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Suharjono, selaku *Corporate Deputy Director of Logistic*, yang diangkat berdasarkan surat keputusan direksi No. SK.U/KH.608/VII/49/SAP/KA-2018 tanggal 31 Juli 2018, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut di atas untuk selanjutnya disebut **pihak pertama**.

2. PT Reska Multi Usaha Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Stasiun Mangga Besar Lantai Dasar Jalan Karang Anyar No. 1 Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan pada berita Negara Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar akhirnya dinyatakan dalam akta No. 75 tanggal 21 November 2014, dibuat dihadapan Surjadijasin, SH notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya No. AHU-08973.40.21.2014 tanggal 28 November 2014 dan perubahan susunan pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 6 tanggal 05 September 2018 dibuat dihadapan Agung Sri Wijayanti, SH, Mkn notaris di kota Jakarta yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan di catat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebaagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor AHU-AH.01.03-0240142 tanggal 06 September 2018 dalam hal ini diwakili secara sah oleh Muhammad Sahli selaku pelaksana tugas Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **pihak kedua**".¹⁶

Pihak pertama dan pihak kedua (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak) terlebih dahulu menerangkan bahwa perjanjian yang akan dibuat berdasarkan surat penunjukan rekanan (SPR) tanggal 27 Desember 2018 dengan Nomor SK.I/SKM.101/XII/27/KA.2018. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pemborongan pekerjaan cuci gordyn dan cuci cover seat.

Adapun sistem perjanjian kerjasama pihak pertama dengan pihak kedua bahwa "pihak pertama memberikan pekerjaan pemborongan cuci gordyn dan cover seat tahun 2019 (selanjutnya disebut pekerjaan) kepada Pihak Kedua, yang mana memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dengan harga pekerjaan adalah sebesar Rp 10.896.029.740.07 (sepuluh miliar delapan ratus Sembilan puluh enam juta dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh koma nol tujuh rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen)".¹⁷

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan penumpang dalam perjalanan. PT Kereta Api Indonesia yang dalam hal pengerjaannya diserahkan langsung ke

¹⁶ Lembaran Perjanjian PT Kereta Api Indonesia dengan PT Reska Multi Usaha dengan No. KL.702/XII/50/KA-2018 Tahun 2018.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

PT Reska Multi Usaha, untuk penyediaan barang-barang seperti makanan dan minuman, menggunakan vendor langsung sebagai suplayer dikarenakan PT Reska Multi Usaha belum memiliki gudang dan dapur pribadi untuk bagian Sumatera.

Dari wawancara dengan Bapak Diki selaku Staf onTrain Attendant (Pramugara) Palembang-Lubuk Linggau mengatakan bahwa “Pihak PT Reska Multi Usaha hanya dapat menyediakan minuman panas diatas kereta, sedangkan untuk air mineral PT Reska Multi Usaha masih memakai produk vendor. Produk makanan PT Reska Multi Usaha menyiapkan dalam bentuk masakan frozen food (makanan beku) di atas kereta restorasi. Selanjutnya untuk bantal SOT (Service on Train) PT Reska Multi Usaha hanya dapat menyediakan bagi gerbong eksekutif, untuk gerbong bisnis penumpang masih diharuskan menyewa jika ingin menggunakannya, sedangkan untuk gerbong ekonomi PT Reska Multi Usaha belum menyediakan bantal SOT bagi penumpang”.¹⁸

Dengan adanya restorasi dalam kereta jadi sekarang gerbong kereta api tidak dipenuhi pedagang keliling dan pengamen dalam kereta, karena dengan adanya pedagang keliling dan pengamen itu bisa mengganggu perjalanan, kenyamanan dan keamanan penumpang selama dalam kereta. Sekarang kereta api terlihat lebih nyaman, aman, dan bersih tanpa adanya pedangan dari luar masuk ke dalam kereta. Adapun makanan yang di perjual-belikan pihak restorasi seperti Nasi Goreng, Nasi Ayam Goreng, Pop Mie, Snack makanan ringan, Kopi Panas, Teh Panas, dan Air Mineral.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Dasar hukum yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa yang ada di PT Kereta Api Indonesia (Persero) antara lain:

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, tambahan Lembaran Negara No. 4297)
- b. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaga Negara Tahun 2007 No. 106, tambahan Lembar Negara No. 4756)
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah, terakhir menjadi PER-15/MBU/2012.

2. Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi berbagai macam jenis, diantaranya dibagi menjadi 2 (dua) menurut wilayah pengadaannya, berikut penjelasan mengenai jenis pengadaan menurut wilayahnya:

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Diki, *selaku Staf Train Attendant (STA)*, Pada tanggal 29 Januari 2020

a. Pengadaan Lokal

Pengadaan lokal merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan melakukan pengumuman atau undangan dengan skala nasional/local yang masih dalam wilayah republik Indonesia, di mana produsen pabriknya tidak harus perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum republik Indonesia, namun untuk pemasok/penyedia barang/jasa haruslah perusahaan dalam negeri.

b. Pengadaan Internasional

Pengadaan internasional merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pengumuman metode pelelangan dengan kompetisi internasional ataupun dengan metode pemilihan langsung internasional yang menyertakan perusahaan/badan usaha/industri luar negeri ataupun agen tunggalnya yang berlokasi di dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan keikutsertaan perusahaan/badan usaha/industri lokal dalam pelaksanaannya.

Penggunaan metode pelelangan atau pemilihan atau pemilihan langsung hanya dapat terlaksana apabila produsen/pabrik ataupun penyedia barang/jasa yang bersangkutan berbadan hukum asing/luar negeri ataupun lokal/nasional.

3. Proses Pengadaan Barang/Jasa

a. Proses Pengajuan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang dimulai dari pengajuan sejumlah berkas dari unit yang memiliki pekerjaan ke unit keuangan untuk mendapatkan anggaran guna menyelesaikan pekerjaan yang ada di unit yang bersangkutan. Dokumen pengajuan anggaran terdiri dari:

- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- ii. Rencana Perongsongan (ROP);
- iii. Justifikasi Anggaran Kegiatan.

Dokumen pengajuan anggaran tersebut akan diserahkan ke unit anggaran untuk mendapatkan persetujuan/*approve* dari *Assistant Manager Anggaran*, juga untuk mengetahui apakah anggaran tahunan perusahaan mencukupi/tersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Apakah sudah melewati proses di unit anggaran dan mendapat *approve* dari *Assistant Manager Anggaran*, maka dari unit keuangan akan membuatkan Nota Persetujuan Dana/Persetujuan Dana (NPD/PD) yang mana berisikan uraian/keterangan dari kegiatan yang akan dilaksanakan, setelah mendapat persetujuan dari *Assistant Manager Anggaran* dan juga *Manager Keuangan*. Dokumen Nota Persetujuan Dana yang telah mendapat persetujuan dari *Assistant Manager Anggaran*

dan juga *Manager* Keuangan atau yang kemudian disebut dengan NPD ACC selanjutnya bersama dengan dokumen RAB, Justifikasi dan NPD ACC dikembalikan ke unit masing-masing.

b. Proses Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai dari unit menerima kembali RAB, Justifikasi dan NPD ACC dari unit anggaran, maka selanjutnya unit akan mulai melakukan pekerjaan terkait pengadaan barang/jasa. Pembukaan pengadaan barang/jasa di PT Kereta Api Indonesia dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) oleh unit/*user*, setelah mendapat persetujuan dana dari unit keuangan sebelumnya. RKS yaitu dokumen yang berisikan persyaratan ataupun rencana kerja yang disusun dalam rangka memberikan acuan atau gambaran pekerjaan dan syarat terkait secara jelas, baik itu syarat administratif maupun teknis, RKS dapat pula disebut dengan Standar Pekerjaan.

Apabila RKS sudah tersusun, maka unit akan mulai melaksanakan pengadaan barang/jasa, yaitu dengan memberikan pengumuman terkait pengadaan barang/jasa. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan terbuka dan penunjukan langsung.

1) Pelelangan Terbuka

Merupakan prosedur pengadaan barang dan jasa dengan kompetisi luas, melalui proses pelelangan/seleksi dengan jumlah tak terbatas calon penyedia barang dan jasa yang dilakukan dengan pengumuman secara terbuka luas melalui *e-procurement* PT KAI atau papan pengumuman di lingkungan perusahaan atau melalui surat kabar secara umum dan terpusat per-triwulan, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memiliki kualifikasi/klasifikasi yang sesuai dapat mengikutinya.

Dalam pelelangan terbuka ini, jumlah peserta yang mendaftarkan diri haruslah minimal 4 (empat) peminat, dengan minimal 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran. Setelah unit membuat dan menyerahkan RKS ke unit PBJ, maka pihak PBJ akan menerbitkan Undangan Penawaran (BAPP).

Setelah pengumuman pembukaan pengadaan barang/jasa dibuka, apabila tidak diperoleh sejumlah peminat/pendaftar di atas 4 pendaftar, maka 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penutupan pendaftaran, unit PBJ langsung menerbitkan 1 (satu) kali pengumuman ulang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penutupan pendaftaran semula. Setelah pengumuman, maka dari pihak vendor akan mulai

memberikan penawaran harga terkait pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh *user* yang memenuhi persyaratan.

Apabila dalam kesempatan pertama tidak diperoleh sejumlah dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan minimum yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis, maka pada tanggal pembukaan dokumen penawaran, unit PBJ langsung menerbitkan 1(satu) kali surat penangguhan batas waktu pemasukan dokumen penawaran kepada peserta pengadaan barang/jasa yang sudah mendaftar dengan tanggal batas akhir waktu penangguhan pemasukan dokumen penawaran.

Kemudian apabila pada kesempatan yang pertama dan setelah dilakukan 1 (satu) kali penangguhan batas waktu pemasukan dokumen penawaran masih diperbolehkan kurang dari 3 (tiga) dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan data administrasi dan teknis, maka sehari kemudian akan dilakukan pengulangan penerbitan undangan pemasukan ulang dokumen penawaran kepada peserta pengadaan barang dan jasa maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal evaluasi data administrasi dan teknis.

Dalam suatu hal pengadaan barang/jasa yang diproses dengan metode ini tetap tidak diperoleh sejumlah cukup pendaftar dan/atau dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan minimum untuk dapat diproses lebih lanjut, namun setelah dilakukan pengumuman ulang dan proses penangguhan dokumen penawaran, maka dinyatakan sah dan unit PBJ secara langsung melanjutkan proses pengadaan barang/jasa ke tahap berikutnya, akan tetapi dalam kasus serupa. Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang dan penangguhan dokumen penawarannya masih tetapnya jumlah penawaran 1 (satu) dan/atau kurang dari 2 (dua) pendaftar, maka unit PBJ menerbitkan Berita Acara Pelelangan Gagal (BAPG) dan Laporan Pelelangan Gagal kepada pejabat penerbit SP3.

Metode pelelangan terbuka dipilih apabila diyakini bahwapersaingan yang lebih terbuka untuk pengadaan barang/jasa tersebut adalah yang paling menguntungkan perusahaan diantara metode pengadaan barang/jasa lainnya dan dari segi durasi waktu prosesnya bukan merupakan factor yang kritis terhadap tujuan akhir perusahaan yang dicapai dengan pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dimaksudkan.

Saat pengumuman pembukaan pengadaan barang/jasa, vendor atau penyedia barang/jasa diwajibkan mengambil dokumen pengadaan barang/jasa. Dokumen pengadaan barang/jasa atau dikenal dengan Dokumen PBJ yaitu dokumen yang

dibuat dan diterbitkan oleh panitia PBJ, sebelum memulai eksekusi proses seleksi penyedia barang/jasa. Dokumen ini memuat informasi dan ketentuan yang mengikat dan harus diketahui serta diikuti oleh para (calon) peserta/ semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

Setelah pengambilan dokumen pengadaan barang/jasa, maka unit PBJ melakukan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*). *Aanwijzing* merupakan rapat penjelasan mengenai dokumen pengadaan barang/jasa yang diberikan kepada calon peserta pengadaan barang/jasa yang hadir atas undangan dari unit PBJ dengan melibatkan tenaga ahli dari unit pengusul dan/atau unit teknis terkait pengadaan barang/jasa. *Aanwijzing* dilakukan setelah pengambilan dokumen oleh peserta pengadaan barang/jasa atau sebelum dilakukannya pembukaan penawaran harga peserta.

Setelah dokumen penawaran diterima oleh unit PBJ, maka tahapan selanjutnya adalah proses evaluasi dokumen penawaran. Setelah proses evaluasi penawaran dimulai dari evaluasi administrasi, kemudian evaluasi barang/jasa yang tidak Lulus pada setiap tahapan evaluasi dinyatakan gugur oleh unit PBJ dan penawarnya tidak diproses lebih lanjut lagi. Sedangkan evaluasi untuk suatu tahapan tertentu hanya dilakukan apabila suatu penawaran telah dinyatakan Lulus pada proses evaluasi ditahap selanjutnya.

Apabila dalam tahap evaluasi harga ini tidak ada yang lulus atau memenuhi persyaratan maka akan dinyatakan gagal, akan tetapi apabila berhasil dan terpilih 1 (satu) peserta dengan penawaran yang paling sesuai dengan kriteria, maka akan berlanjut ke tahap klasifikasi dan negosiasi.

Setelah penetapan akhir terlaksana, maka unit PBJ akan membuat Surat Penunjukan Rekanan (SPR) dan disampaikan kepada pemenang pengadaan barang/jasa. Setelah diterbitkannya SPR, unit PBJ menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk kemudian dikirimkan ke pemenang pengadaan atau penyedia barang/jasa, dengan begitu pihak penyedia barang/jasa atau seterusnya disebut vendor, dapat mulai melakukan pekerjaannya. Dimulainya pekerjaan vendor dihitung sejak 1 (satu) hari setelah SPK diterbitkan, dan setelahnya vendor akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian.

Apabila dalam kurun waktu yang telah ditetapkan pihak vendor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (persero) akan mengenakan sanksi ataupun denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Namun, apabila sebelum jatuh tempo pekerjaan berakhir, pihak vendor mengajukan

addendum ke pihak PT Kereta Api Indonesia terkait tambahan waktu penyelesaian pekerjaan, maka dari pihak PT Kereta Api Indonesia sendiri mengabulkan dan memberikan tambahan waktu setelah melalui proses diskusi terlebih dahulu.

Addendum merupakan istilah yang digunakan dalam kontrak ataupun perjanjian yang memiliki arti tambahan materi ataupun pasal yang mana tidak menjadi satu dengan perjanjian yang sebelumnya. Addendum dengan ini bisa diartikan sebagai tambahan perubahan dalam kontrak/perjanjian. Sedangkan apabila pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya, maka akan dibuatkan Berita Acara Penyerahan barang/jasa oleh unit PBJ. Setelah itu, dari pihak vendor akan membuatkan tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Faktur dan nota tagihan yang telah dibuat, kemudian diserahkan ke unit PBJ terkait pembayaran tagihan pekerjaan yang telah terselesaikan.

2) Penunjukan Langsung

Merupakan prosedur pengadaan barang dan jasa tanpa kompetisi melalui proses penilaian yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk/mengundang hanya 1 (satu) penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteria/persyaratan tertentu. Penunjukan langsung pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pelelangan terbuka, hanya saja yang membedakan adalah adanya pendamping yang ditunjuk langsung oleh unit PBJ sebagai pengawas jalannya pengadaan barang/jasa.

PENUTUP

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan anak perusahaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerjasama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1147) Pasal 1 dan 2 dengan metode Pelelangan terbuka. Prosesnya sendiri dimulai dengan pengajuan RAB/RPO/Justifikasi ke unit anggaran, setelah menerima NPD ACC selanjutnya menyerahkan wewenang pengadaan barang/jasa pada unit PBJ. Unit PBJ akan mulai menyusun Rencana Kerja Syarat (RKS) dan mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa, Setelah melalui tahap pembukaan penawaran maka dari unit PBJ akan melakukan seleksi/evaluasi baik secara administrasi maupun teknisterhadap dokumen penawaran. Setelah lulus tahap evaluasi, maka akan terpilih pemasok untuk kemudian masuk pada tahap Klasifikasi dan Negosiasi. Setelah lulus tahap Klasifikasi dan Negosiasi, unit PBJ akan mengeluarkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi tanda dimulainya pekerjaan pemasok/vendor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2008.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Persektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung: 2012.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung: 1997.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1982.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intersema, Jakarta: 2001.
- Salim. H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003.
- , *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung: 2006.
- Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, *Organ-Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha di Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung: 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Sumber Lainnya

Lembaran PT Kereta Api Indonesia, *Company Profile PT Kereta Api Indonesia Divre III Palembang*, Palembang: 2019.

<http://www.jurnalhukum.com/pelaksanaan-perjanjian-kerjasama-antarPT>, diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 18:00.